

6. Hasil Rapat Pleno ke-2 (dua) Komisi Informasi Provinsi Bali, Jumat 9 Mei 2025 penambahan rekapitulasi laporan layanan informasi yang melalui digital situs website; hotline pengaduan dalam bentuk aplikasi website di browser/peramban web dan /atau aplikasi mobile/aplikasi seluler/aplikasi ginerak pada piranti ginerak seperti ponsel/tablet/jam tangan; sosial media; hotline chat.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 56 PerKI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik sebagai berikut :

- Ayat (1) : Badan publik wajib menyusun dan menyediakan Laporan Layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
- Ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari informasi publik yang wajib tersedia setiap saat;
- Ayat (3) : Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Komisi Informasi;
- Ayat (4) : Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari :
- a. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - b. Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 - c. Rincian Pelayanan Informasi Publik;
 - d. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Jika Ada;
 - e. Kendala Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
 - f. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik dibuat dalam bentuk :

- a. Ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik; dan
- b. Laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan Layanan Informasi Publik.

Laporan Layanan Informasi Publik sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Cover
- b. Kata Pengantar
- c. Gambaran umum
- d. Sekilas tentang badan publik
- e. Pelaksanaan layanan informasi
- f. Bagian komunikasi dan informasi
- g. Sarana dan prasarana
- h. Rincian pelayanan informasi publik
- i. Jenis respon
- j. Media respon
- k. Kendala



I. Rencana tindak lanjut

Format Laporan Layanan Informasi Publik terdiri dari :

- A. 1. Gambaran umum kebijakan Layanan Informasi Publik;
 - 1.1 Kebijakan Umum Layanan Informasi Publik;
 - 1.2 Kebijakan Badan Publik Terhadap Pelayanan Informasi Publik;
2. Gambaran umum pelaksanaan Layanan Informasi Publik;
 - 2.1 Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki secara elektronik dan non elektronik, beserta kondisinya;
 - 2.2 Sumber daya manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya;
 - 2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
 - 2.4 Daftar Informasi Publik tahun terbaru
 - 2.5 Daftar Informasi Dikecualikan tahun terbaru
 - 2.6 Standar Operasional Prosedur
 - 2.7 Surat Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
 - 2.8 Inovasi layanan untuk kepentingan publik
 - 2.9 Prestasi badan publik dua tahun terakhir
 - 3.0 Bentuk partisipasi kegiatan rutin yang berhubungan dengan pelaksanaan keterbukaan dan komisi informasi (Hari Hak Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) tanggal 30 April, Hari Hak Untuk Tahu Sedunia/*Right To Know Day* (RTKD) tanggal 28 September, Hari Ulang Tahun Komisi Informasi Provinsi Bali, tanggal 4 Juni)
3. Rincian pelayanan Informasi Publik;
 - 3.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik;
 - 3.2 Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 - 3.3 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 - 3.4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
4. Rincian penyelesaian sengketa Informasi Publik (jika ada);
 - 4.1 Jumlah keberatan yang diterima;
 - 4.2 Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya
 - 4.3 Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang;
 - 4.4 Hasil mediasi dan atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 - 4.5 Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 - 4.6 Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.



5. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaan Layanan Informasi Publik
 - 5.1 Kendala Eksternal
 - 5.2 Kendala Internal

6. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas Layanan Informasi Publik.
 - 6.1 Rekomendasi
 - 6.2 Rencana tindak lanjut

*Lampiran dokumen dan /atau dokumentasi layanan Keterbukaan Informasi Publik


B. Laporan layanan informasi yang melalui digital (website, Hotline Pengaduan dan Sosial Media) dengan Indikator Pengembangan Informasi dan Teknologi berdasarkan Berita Acara Pleno No. **052/V/KI-Bali/2025** terdiri dari :

1. Memiliki website/situs/portal resmi (utama)
2. Dalam website terdapat menu dokumen publik terkait informasi publik yang dapat diunduh
3. Merekap jumlah pengunjung / viewers website
4. Merekap jumlah pengunduh / downloaders dokumen publik terkait informasi publik
5. Memiliki website atau menu khusus PPID
6. Website/situs/portal khusus PPID badan publik saudara menampilkan kelengkapan profil PPID sesuai dengan SK
7. Website/situs/portal PPID memiliki menu / tools yang dapat menerima permohonan informasi dan pengajuan keberatan secara online
8. Memiliki media lain seperti nomor telepon, email, media sosial dalam menyampaikan informasi publik dengan nama
9. Memiliki akun media sosial PPID dan /atau badan publik seperti facebook, twitter, Instagram, whatsapp hotline chat, youtube dan lain sebagainya.
10. Memiliki sistem elektronik penyedia, pengumuman dan penyebarluasan informasi publik seperti podcast, aplikasi berbasis teknologi informasi, call centre, google maps penanda arahan lokasi badan publik, dan dapat membentuk komunitas sebagai unit mengumumkan dan /atau menyebarkan informasi publik.
11. Akun media sosial PPID/badan publik, media lain dan sistem elektronik penyedia, pengumuman dan penyebarluasan informasi publik terintegrasi dengan website badan publik serta ditetapkan secara resmi dengan surat keputusan.



Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bali
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



Tembusan :

1. Gubernur Bali
2. Ketua DPRD Provinsi Bali
3. Pimpinan Komisi I DPRD Provinsi Bali
4. Bupati/Walikota se-Bali
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Bali
6. Sekretaris Daerah Provinsi Bali
7. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota se-Bali
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali
9. Arsip



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

